



L K j I P (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN 2025



April 30 December 2021 09:09:53
100.000 100.0752E
di Pagar Mekar, Karangasung Kabupaten Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52218, Indonesia
Altitude: 5.0m
Source: D. Bhuana
TRC - PS 6308 - KAB. BREBES

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.2.1. Maksud.....	2
1.2.2. Tujuan.....	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1. Kedudukan.....	2
1.2.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1.4. Isu Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Perencanaan Strategis.....	12
2.1.1. Visi dan Misi.....	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	13
2.1.3. Kebijakan.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025.....	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
BAB IV PENUTUP.....	34
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	34
4.2. Permasalahan/Kendala.....	34
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pegawai di BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2025.....	8
Tabel 2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat/Golongan.....	9
Tabel 3 : Tujuan dan Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Brebes Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026.....	13
Tabel 4 : Tujuan dan Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Brebes Berdasarkan RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.....	15
Tabel 5 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.....	16
Tabel 6 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
Tabel 7 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	18
Tabel 8 : Rekapitulasi Kegiatan Pembentukan Destana BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2025.....	19
Tabel 9 : Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2025.....	19
Tabel 10 : Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	24
Tabel 11 : Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2025.....	25
Tabel 12 : Capaian Kinerja Sasaran 1.....	25
Tabel 13 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	27
Tabel 14 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	28
Tabel 15 : Capaian Kinerja Sasaran 2.....	29
Tabel 16 : Desa yang Ditingkatkan Kapasitas Wilayahnya dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2025.....	30
Tabel 17 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024.....	31
Tabel 18 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Brebes	4
------------------------------------------------------------	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes Tahun 2025.

LKjIP BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2025 merupakan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun. Proses kinerja BPBD Kabupaten Brebes telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kami berharap LKjIP BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Karenanya kami berharap masukan/saran yang membangun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Brebes di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung BPBD Kabupaten Brebes dalam melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Brebes.

Brebes, 19 Februari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si

Bebina Utama Muda

NIP. 19680210 198803 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta seiring dengan berakhirnya tahun 2025, maka BPBD Kabupaten Brebes telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Brebes. BPBD Kabupaten Brebes telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 serta menetapkan tujuan, yaitu “Meningkatnya Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan, dan Berketahanan Bencana untuk Menopang Perekonomian Daerah” dan sasaran strategis “Meningkatnya Upaya Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan” dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase penanganan pra bencana.
- b. Persentase penanganan saat bencana.
- c. Persentase penanganan pasca bencana.

Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain re-orientasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara Renja dan Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Dengan disusunnya LKjIP BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur capaian kinerja BPBD Kabupaten Brebes secara obyektif serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Brebes di masa mendatang yang pada akhirnya bermuara pada pelaksanaan pelayanan prima bagi masyarakat guna mewujudkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik di Kabupaten Brebes.

Brebes, 19 Februari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



BrsP BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kunci utama agar kita dapat memahami konsep *good governance* adalah dengan memahami prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance* itu sendiri. Prinsip-prinsip *good governance* adalah akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, dan penegakan hukum. Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *good governance* diperlukan penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan. Seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi berdasarkan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Brebes tahun 2025 diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik, akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Brebes adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja BPBD Kabupaten Brebes.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP BPBD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPBD Kabupaten Brebes.
2. Mendorong BPBD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD Kabupaten Brebes untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPBD Kabupaten Brebes di dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana daerah.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Gambaran umum BPBD Kabupaten Brebes dapat ditunjukkan dari kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan serta organisasi.

1.3.1. Kedudukan

Dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes. BPBD merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. BPBD dipimpin oleh seorang kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

1.3.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Brebes diatur dalam

Peraturan Bupati Brebes Nomor 031.A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan.

1.3.2.1. Tugas Pokok

BPBD Kabupaten Brebes merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

1.3.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kabupaten Brebes menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. Melaksanakan administrasi kesekretariatan BPBD.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.2.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan, BPBD Kabupaten Brebes mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Unsur Pengarah.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana.
 2. Sekretariat.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Brebes



Berikut uraian tugas dan fungsi dari struktur organisasi yang ada pada BPBD Kabupaten Brebes.

1. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi perumusan konsep kebijakan, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Adapun tugas Kepala Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi: keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan pelaporan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Pelaporan.
- b. Subbagian Keuangan.
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian tersebut dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja.

5. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan.

6. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan meliputi: pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerunahtanganan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

7. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang pencegahan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

8. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang kedaruratan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang logistik.

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

9. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BPBD ditetapkan sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pegawai di BPBD Kabupaten Brebes
Tahun 2025

No	Status / Posisi	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	13	5
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)		1
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	6	1
4	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu (PPPK PW)	16	5
Jumlah Pegawai		35	12

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Brebes

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat/Golongan

No.	Jabatan	Pangkat / Golongan	Pendidikan	Jenis Kelamin	
				L	P
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Pelaksana BPBD	Pembina Utama Muda – IV/c	Magister (S2)	1	-
2.	Sekretaris BPBD	Pembina – IV/a	Sarjana (S1)	1	-
3.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Pembina – IV/a	Sarjana (S1)	1	-
4.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pembina – IV/a	Sarjana (S1)	1	-
5.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penata Tk. I – III/c	Sarjana (S1)	1	-
6.	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	Penata Tk. I – III/d	Sarjana (S1)	1	-
7.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Penata Tk. I – III/d	Sarjana (S1)	1	-
8.	Kasubbag Program dan Pelaporan	Penata Tk. I – III/d	Magister (S2)	-	1
9.	Pengolah Data dan Informasi	Penata Tk. I – III/d	Sarjana (S1)	1	-
10.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata – III/c	Sarjana (S1)	1	-
11.	Kasubbag Keuangan	Penata – III/c	Sarjana (S1)	-	1
12.	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tk. I – III/b	Sarjana (S1)	-	1
13.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ahli Pertama – III/b	Magister (S2)	1	-
14.	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda – III/a	Sarjana (S1)	-	1
15.	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda – III/a	Sarjana (S1)	-	1
16.	Penata Layanan Operasional	Penata Muda – III/a	Sarjana (S1)	1	-
17.	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda – III/a	SMA/ Sederajat	1	-
18.	Pengolah Data dan Informasi	Pengatur Tk. I – II /d	Diploma Tiga (D3)	1	-

No.	Jabatan	Pangkat / Golongan	Pendidikan	Jenis Kelamin	
				L	P
1	2	3	4	5	6
19.	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	Pengatur – II/c	Diploma tiga (D3)	-	1
20.	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Ahli Pertama – IX	Sarjana (S1)	-	1
21	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Ahli Pertama – IX	Sarjana (S1)	1	-
22	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	Pemula – V	SMA/ Sederajat	5	-
23	PPPK Paruh Waktu	-	Sarjana (S1)	6	4
24	PPPK Paruh Waktu	-	Diploma Tiga (D3)	1	1
25	PPPK Paruh Waktu	-	SMA/ sederajat	9	-
Jumlah Pegawai				35	12

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Brebes

1.4. ISU STRATEGIS

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 dapat ditarik isu-isu strategis yang menjadi dasar tujuan dan program kegiatan BPBD Kabupaten Brebes dalam 4 (empat) tahun. Adapun isu-isu strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Pengurangan risiko bencana di Kabupaten Brebes.

Kabupaten Brebes merupakan daerah terluas ketiga beragam morfologi dan topografi serta penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, setelah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan. Hal ini menjadikan wilayah di Kabupaten Brebes rawan terhadap bencana. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana, terdapat 13 (tiga belas) bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Brebes, yaitu: bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, kegagalan teknologi, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, kekeringan, erupsi Gunung Slamet, serta pandemi dan wabah penyakit. Karenanya perlu dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara komprehensif.

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana.

Banyaknya desa dan penduduk di Kabupaten Brebes yang masuk dalam kawasan rawan bencana menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD Kabupaten Brebes dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana. Berdasarkan Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 (tiga) layanan yang wajib dipenuhi, yaitu :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3. Meningkatkan kolaborasi Pentahelix

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam perkembangannya, akademisi dan media massa juga memiliki kewajiban untuk turut serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan bidang masing-masing.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan strategis yang disusun tersebut mengandung tujuan dan sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijakan, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 berlaku selama 4 (empat) tahun serta merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Karenanya, BPBD Kabupaten Brebes telah menetapkan visi dan misi organisasi yang mendukung visi dan misi Bupati.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

BPBD Kabupaten Brebes dalam melakukan tugas dan fungsinya mempunyai visi yang dijadikan pedoman dan cita-cita yang harus diwujudkan di masa yang akan datang, yaitu:

“Menjadikan masyarakat Kabupaten Brebes yang tangguh dan tanggap dalam menghadapi bencana di wilayahnya”

Misi

1. Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
2. Terjaminnya pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai standar pelayanan minimal.
3. Terlindunginya masyarakat dari dampak bencana.
4. Berkurangnya risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
5. Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap para korban.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada pernyataan visi dan misi serta mengakomodasi isu-isu terkini yang berkembang ke arah perubahan dari hasil analisis strategis.

BPBD Kabupaten Brebes telah menetapkan tujuan tahun 2023-2026, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah.
- b. Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan, dan berketahanan bencana untuk menopang perekonomian daerah.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek, yaitu 1 (satu) tahun secara berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Renstra BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, seperti yang tampak pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Strategis
BPBD Kabupaten Brebes
Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes (Indeks)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1	2	3	4
2	Meningkatnya perekonomian daerah dengan basis pada sektor unggulan daerah serta menghasilkan komoditas yang berkualitas, berdaya saing global serta menjadi penggerak ekonomi		
		Meningkatnya upaya pemenuhan hak dasar masyarakat	Persentase penambahan kapasitas wilayah (%)
3	Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan, dan berketahanan bencana untuk menopang perekonomian daerah		
		Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan	Persentase penambahan kapasitas wilayah (%)

Pada saat penyusunan Renstra tahun 2023-2026, setiap perangkat daerah diminta untuk menetapkan sasaran strategis yang mendukung program pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Karenanya, Renstra BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 menetapkan tujuan dan sasaran strategis nomor 2 pada tabel di atas, yaitu: Meningkatkan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat. Pada kenyataannya, dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 hanya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk BPBD Kabupaten Brebes, seperti yang tampak pada Tabel 4.

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Strategis
BPBD Kabupaten Brebes
Berdasarkan RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes (Indeks)
2	Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan, dan berketahanan bencana untuk menopang perekonomian daerah		
		Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan	Persentase penambahan kapasitas wilayah (%)

Karenanya, pengukuran kinerja BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 hanya dilakukan untuk 2 (dua) sasaran strategis tersebut.

2.1.3. Kebijakan

Beberapa kebijakan telah diambil BPBD Kabupaten Brebes selama tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

1. Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di daerah rawan bencana.
2. Mengadakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi masyarakat dan aparatur negara.
3. Membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di daerah rawan bencana.
4. Melakukan kolaborasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Desa.

5. Membangun kerjasama Pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes (Indeks)	82	83	84	85
2	Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana untuk menopang perekonomian daerah	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan	Persentase penambahan kapasitas wilayah (%)	25	25	25	25

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dan komitmen untuk mencapai target kinerja dalam jangka waktu tertentu. Melalui Perjanjian Kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah serta kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- c. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan

- integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
 - e. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
 - f. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
 - g. Sebagai dasar dalam penetapan sssaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Brebes tahun 2025 yang telah ditetapkan berisi penugasan dan komitmen untuk mencapai target indikator kinerja sasaran tahun 2025 sesuai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam DPA BPBD Kabupaten Brebes tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 8.037.679.052,- Hal ini yang mendasari untuk membuat Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada bulan Januari 2025.

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes (Indeks)	85,18
Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan	Persentase penambahan kapasitas wilayah (%)	16,12

Target Sasaran 2, yaitu: Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan sebesar 16,12% tidak sesuai dengan target tahun 2025 yang terdapat dalam Renstra sebesar 25%. Hal ini disebabkan jumlah anggaran yang terdapat dalam Renstra untuk mencapai target Sasaran 2 pada tahun 2025 adalah Rp. 6.510.000.000,- sementara pada DPA BPBD Kabupaten Brebes tahun 2025 hanya sebesar Rp. 2.733.375.400,- sehingga dilakukan penyesuaian target.

Perjanjian Kinerja pada Tabel 6 mengalami 1 (satu) kali perubahan yang ditetapkan pada bulan September 2025 dimana anggaran semula sebesar Rp. 8.037.679.052,- menjadi Rp. 6.955.047.329,- atau berkurang sebesar Rp. 1.082.631.723,-

Perubahan anggaran tersebut disebabkan berikut ini:

- a. Penyesuaian dan efisiensi belanja dalam APBD tahun anggaran 2025 sesuai dengan Surat Edaran Bupati Brebes Nomor 900/0283/III/2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

- b. Adanya penyesuaian dan efisiensi belanja pada poin a menyebabkan berkurangnya anggaran BPBD Kabupaten Brebes sebesar Rp. 1.082.631.723,-

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes (Indeks)	85,18
Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan	Persentase penambahan kapasitas wilayah (%)	18,18

Pada Tabel 7 terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Indikator kinerja: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes.

Target pada indikator kinerja ini tidak mengalami perubahan, yaitu tetap 85.18 (Indeks).

2. Indikator kinerja: Persentase penambahan kapasitas wilayah.

Target indikator kinerja mengalami perubahan dimana semula sebesar 16,12% menjadi 18,18%. Indikator kinerja Persentase penambahan kapasitas wilayah ini dicapai melalui kegiatan:

- a. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (IDENSOS).

Pada tahun 2025, kegiatan Idensos dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan anggaran yang ada di DPA BPBD Kabupaten Brebes tahun 2025 dengan lokasi kegiatan di:

- (1). Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari.
- (2). Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog.
- (3). Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan.
- (4). Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang.

- b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)

Pada tahun 2025, telah terbentuk 6 (enam) Destana dengan rincian seperti pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Rekapitulasi Kegiatan Pembentukan Destana
BPBD Kabupaten Brebes
Tahun 2025

No	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Rajawetan	Tonjong	Dibentuk oleh BPBD Kabupaten Brebes.
2	Losari Kidul	Losari	Kolaborasi BPBD Kabupaten Brebes, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Desa.
3	Winduasri	Salem	Kolaborasi BPBD Kabupaten Brebes, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Desa.
4	Sridadi	Sirampog	Kolaborasi BPBD Kabupaten Brebes, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Desa.
5	Cipetung	Paguyangan	Kolaborasi BPBD Kabupaten Brebes, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Desa.
6	Limbangan	Losari	Dibentuk secara mandiri oleh Desa dengan menggunakan Dana Desa.

Tabel 9 menyajikan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Brebes tahun 2025.

Tabel 9
Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
BPBD Kabupaten Brebes
Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.304.303.652	4.491.785.529
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.122.100	69.384.700

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.107.500	10.355.100
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.292.500	1.222.500
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.292.500	1.347.500
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.192.500	1.547.500
1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.192.500	1.547.500
1.6	Sub Kegiatan Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.470.500	47.790.500
1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.574.100	5.574.100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.879.834.050	3.881.257.682
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.723.073.550	3.732.587.182
2.2	Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151.145.000	143.120.000
2.3	Sub Kegiatan Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.615.500	5.550.500
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.339.600	215.683.450
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3.413.400	0
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.839.200	4.544.800
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.082.500	9.401.600
3.4	Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	39.420.000	34.340.000

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.031.500	7.760.000
3.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.250.000	3.675.000
3.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.303.000	155.962.050
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	588.434.000	0
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	532.934.000	0
4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.500.000	0
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.807.000	117.400.000
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.300.000	1.000.000
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.507.000	116.400.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.766.902	208.059.697
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.689.902	192.630.697
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.077.000	15.429.000
B	Program Penanggulangan Bencana	2.733.375.400	2.463.261.800
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	404.641.800	360.223.250
1.1	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	127.654.250	98.295.600

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
1.2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	276.987.550	261.927.650
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	786.305.750	786.318.650
2.1	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	50.177.800	50.177.800
2.2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	11.602.900	11.615.800
2.3	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	258.409.350	258.409.350
2.4	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	130.286.000	130.286.000
2.5	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	335.829.700	335.829.700
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.041.907.750	936.745.550
3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	65.902.700	46.592.350
3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	319.861.800	317.717.200
3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	294.768.550	184.676.450
3.4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	361.374.700	387.759.550
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	500.520.100	379.974.350
4.1	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	142.768.300	165.410.840

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
4.2	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	93.222.050	0
4.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	57.716.950	18.984.000
4.4	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	206.812.800	195.579.510
	JUMLAH	8.037.679.052	6.955.047.329

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

BPBD Kabupaten Brebes merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk dengan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Brebes secara menyeluruh dan terencana. Hal tersebut menjadi dasar untuk memberikan nilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan BPBD Kabupaten Brebes. Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut.

Tabel 10
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 bahwa pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Brebes dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Brebes beserta target dan realisasinya dapat dijelaskan pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11
Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Brebes
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) \times 100\%$
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes (Indeks)	85,18	85,19	100%
2	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan	Persentase penambahan kapasitas wilayah (%)	18,18	22,22	122,22%

Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dimana pengukuran terhadapnya menunjukkan hasil Baik untuk Sasaran 1 dengan persentase capaian sebesar 100% dan Sangat Baik untuk Sasaran 2 dengan persentase capaian sebesar 122,22%.

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

Pengukuran capaian kinerja pada Sasaran 1 dilakukan dengan mengukur kinerja 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 12
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100\%$
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes (Indeks)	85,18	85,19	100%

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 1 diketahui dengan menggunakan metode survey kepada masyarakat selaku penerima layanan BPBD Kabupaten Brebes dalam penanggulangan bencana, yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Adapun profil responden dalam survey tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah responden : 100 orang
Jenis kelamin : Laki-laki = 54 orang
Perempuan = 46 orang
Pendidikan : SMA = 54 orang
D3 = 2 orang
S1 = 41 orang

Kuesioner berisi 9 (sembilan) pertanyaan yang berisi tentang :

- a. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.
- b. Kemudahan prosedur pelayanan.
- c. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
- d. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.
- e. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.
- f. Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.
- g. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
- h. Kualitas sarana dan prasarana.
- i. Penanganan pengaduan pengguna layanan.
- j. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.
- k. Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.
- l. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
- m. Pemberian pelayanan diberikan secara adil tanpa diskriminasi.
- n. Petugas dilarang menerima imbalan di luar aturan.
- o. Kualitas sarana dan prasarana.
- p. Penanganan pengaduan pengguna layanan.

Hasil pengolahan data survey dapat dilihat pada Lampiran dokumen LKjIP ini.

a.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara umum, capaian indikator pada Sasaran 1 hanya terpaut sedikit di atas target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan sebesar 85,18 (indeks) dan dapat tercapai 85,19 (indeks).

a.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes (Indeks)	85,11	85,18	85,19

a.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Secara umum, capaian indikator pada Sasaran 1 melebihi target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan sebesar 85,18 (Indeks) dan dapat tercapai 85,19 (Indeks). Hal ini dikarenakan BPBD Kabupaten Brebes telah melakukan berbagai upaya:

- (1). Memberikan pelayanan cepat, mudah, dan tanpa dipungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan.
- (2). Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Brebes sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (3). Melakukan pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

a.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 14
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
	Capaian Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes (Indeks)	100%	4.491.785.529	3.491.227.009	77,72%	1.000.558.520	4.491.785.529	22,28%

Berdasarkan Tabel 14 di atas diketahui bahwa untuk mencapai indikator kinerja Sasaran 1 terdapat efisiensi sumber daya sebesar Rp. 1.000.558.520,- atau 22,28% dimana ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran berdasarkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Adapun angka tingkat efisiensi di atas diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
- RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
- CK_i : Capaian keluaran i

b. Sasaran 2: Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan

Pengukuran capaian kinerja pada Sasaran 2 dilakukan dengan mengukur kinerja 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 15
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4) x100%
1	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan	Persentase penambahan kapasitas wilayah (%)	18,18	22,22	122,22

Pengertian penambahan kapasitas wilayah adalah bertambahnya jumlah desa rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas wilayahnya dalam penanggulangan bencana.

Rumus untuk menghitung indikator Persentase penambahan kapasitas wilayah:

$$\frac{\text{Jumlah desa risiko tinggi bencana banjir, tanah longsor, dan angin yang ditingkatkan kapasitas wilayahnya}}{\text{Jumlah desa risiko tinggi bencana banjir, tanah longsor, dan angin}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah desa risiko tinggi bencana banjir, tanah longsor, dan angin adalah 180 desa. Data ini diperoleh dengan memetakan desa yang mengalami bencana banjir, tanah longsor, dan angin tahun 2019-2022. Desa risiko tinggi bencana banjir, tanah longsor, dan angin tersebut perlu ditingkatkan kapasitasnya agar masyarakat dapat secara mandiri melakukan penanggulangan bencana di wilayah tempat tinggalnya. Upaya peningkatan kapasitas ke-180 desa tersebut menjadi prioritas selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2023-2026, sementara target tahunannya ditetapkan sebanyak 45 desa.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas desa adalah melalui kegiatan:

- (1). Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos).
- (2). Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).

b.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara umum, capaian indikator pada Sasaran 2 melebihi target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan sebesar 18,18% dan dapat tercapai 22,22%.

Perhitungan Persentase Penambahan Kapasitas Wilayah

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah desa risiko tinggi bencana banjir, tanah longsor, dan angin yang ditingkatkan kapasitas wilayahnya}}{\text{Jumlah desa risiko ringgi bencana banjir, tanah longsor, dan angin}} \times 100\% \\ &= \frac{10}{45} \\ &= 22,22\% \end{aligned}$$

Berikut ini disajikan data kegiatan peningkatan kapasitas desa rawan bencana pada tahun 2025. (Foto/dokumentasi terlampir).

Tabel 16
Desa yang Ditingkatkan Kapasitas Wilayahnya dalam
Penanggulangan Bencana Tahun 2025

No	Desa	Kecamatan	Bentuk Intervensi
1	Pebatan	Wanasari	Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Daerah Rawan Bencana
2	Kaligiri	Sirampog	Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Daerah Rawan Bencana
3	Kretek	Paguyangan	Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Daerah Rawan Bencana
4	Bojong	Jatibarang	Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Daerah Rawan Bencana
5	Rajawetan	Tonjong	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)
6	Losari Kidul	Losari	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan kolaborasi antara BPBD Kabupaten Brebes, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Desa
7	Winduasri	Salem	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan kolaborasi antara BPBD Kabupaten Brebes, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Desa

No	Desa	Kecamatan	Bentuk Intervensi
8	Sridadi	Sirampog	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan kolaborasi antara BPBD Kabupaten Brebes, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Desa
9	Cipetung	Paguyangan	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan kolaborasi antara BPBD Kabupaten Brebes, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Desa
10	Limbangan	Losari	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) secara mandiri menggunakan dana Desa

Tabel 16 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Daerah Rawan Bencana serta 6 (enam) kegiatan Pembentukan Destana. Destana yang terbentuk berjumlah 6 (enam) dimana 1 (satu) Destana terbentuk dengan menggunakan anggaran yang ada di DPA BPBD Kabupaten Brebes, 4 (empat) Destana terbentuk sebagai hasil kolaborasi antara BPBD Kabupaten Brebes, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Desa sementara 1 (satu) Destana terbentuk secara mandiri oleh desa dengan menggunakan Dana Desa.

b.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dapat dilihat pada Tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan	Persentase penambahan kapasitas wilayah (%)	17,17	18,18	22,22

Realisasi tahun 2025 lebih besar dari tahun 2024 dikarenakan terdapat tambahan 5 (lima) kegiatan Pembentukan Destana yang menggunakan anggaran di luar DPA BPBD Kabupaten Brebes, dimana 4 (empat) Destana terbentuk sebagai hasil kolaborasi antara BPBD Kabupaten Brebes, BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan Desa sementara 1 (satu) Destana terbentuk secara mandiri oleh desa dengan menggunakan Dana Desa.

b.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi

Salah satu indikator sasaran strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah Persentase penambahan kapasitas penanggulangan bencana di kawasan rawan bencana dimana capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2025 adalah 5,72%. Sedangkan capaian BPBD Kabupaten Brebes tahun 2025 untuk indikator Persentase penambahan kapasitas wilayah adalah 22,22%. Capaian BPBD Kabupaten Brebes lebih tinggi daripada BPBD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan jumlah desa yang ditangani BPBD Provinsi Jawa Tengah lebih banyak daripada BPBD Kabupaten Brebes. BPBD Provinsi Jawa Tengah mengampu semua desa rawan bencana yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah sementara BPBD Kabupaten Brebes hanya mengampu desa-desa rawan bencana di wilayah Kabupaten Brebes.

b.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Target yang ditetapkan sebesar 18,18% dan dapat tercapai 22,22%. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan dikarenakan BPBD Kabupaten Brebes telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- (1). Melakukan kolaborasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Desa untuk melakukan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).
- (2). Mendorong desa agar lebih banyak mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan non fisik daripada fisik karena kunci dalam penanggulangan bencana adalah pada tahap pra bencana. (Tahapan yang ada dalam penanggulangan bencana adalah tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana).

b.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 18
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
	Capaian Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase penambahan kapasitas wilayah	122,22%	148.473.400	139.457.877	93,93%	41.976.618	181.434.495	23,14%

Berdasarkan Tabel 18 di atas diketahui bahwa untuk mencapai indikator kinerja Sasaran 2 terdapat efisiensi sumber daya sebesar Rp. 181.434.495,- atau 23,14% dimana ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran berdasarkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Adapun angka tingkat efisiensi di atas diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
- RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
- CK_i : Capaian keluaran i

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 pada BPBD Kabupaten Brebes yang di dalamnya memuat indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran strategis perangkat daerah melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 secara umum sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari tercapainya target kinerja setiap indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2025 dimana rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2023-2026.
2. Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
Indikator: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brebes (Indeks).
Target 85,18 (Indeks) dan realisasi 85,19 (Indeks) dimana realisasi di atas target yang telah ditetapkan.
3. Sasaran strategis: Meningkatnya upaya nitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan.
Indikator: Persentase penambahan kapasitas wilayah.
Target 18,18% dan realisasi 22,22% dimana realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

4.2. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada BPBD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Brebes.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengenali potensi risiko bencana di wilayah tempat tinggalnya.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bencana di wilayah tempat tinggalnya.
5. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi Pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.
6. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi secara pasti menjadi kendala mendasar dalam penentuan target dan kebutuhan yang tepat.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Untuk meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Brebes di masa mendatang, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis tahun 2023-2026 yang telah disusun dengan mencermati sasaran, indikator, dan target kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih maksimal.
2. Melakukan sinkronisasi kebijakan dan program yang ditetapkan, baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
3. Mengelola sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan di lapangan.
5. Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk penanggulangan bencana.
6. Meningkatkan keterlibatan *stakeholder* terkait dan satuan kerja lainnya untuk mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi BPBD Kabupaten Brebes maupun pihak lain yang membutuhkan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di Kabupaten Brebes.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
INSPEKTORAT DAERAH

Kantor Pemerintahan Terpadu Lt.4

Jl. Proklamasi No. 77 Telp.(0283) 671779 Brebes 52211

Laman: inspektorat.brebeskab.go.id, Pos-el:inspektorat@brebeskab.go.id

Nomor : 700/45/Tim II/II/2026
Lampiran :
Hal : Hasil Reviu LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025

Brebes, 2 Februari 2026

Yth. Bupati Brebes
Di Brebes

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 094/0098/II/2026, tanggal 27 Januari 2026 kami telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes untuk tahun anggaran 2025. Pelaksanaan reviu sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes. Berdasarkan reviu kami, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. LKjIP belum menjelaskan perbedaan jumlah sasaran pada Renstra BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 dengan LKjIP BPBD Kabupaten Brebes tahun 2025.
2. LKjIP belum menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/regional. Jika tidak terdapat standar nasional/provinsi/regional, maka sebaiknya dijelaskan atau dinarasikan dalam LKjIP.

Demikian laporan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes tahun 2025 untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Inspektur Daerah
Kabupaten Brebes



Drs. Apriyanto Sudarmoko
Pembina Utama Muda
NIP. 19730413 199303 1 004

Tembusan:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman 165 Telp.(0283) 672872 / Fax.671203 Brebes 52212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **SUPRIYADI, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. DJOKO GUNAWAN, MT.**

Jabatan : Pj. Bupati Brebes

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, Januari 2025



PIHAK KEDUA,
Pj. BUPATI BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT.

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BREBES



SUPRIYADI, S.Sos., M. M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710731 199009 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPBD KABUPATEN BREBES**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes (Indeks)	85,18
Meningkatnya Upaya Mitigasi, Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Persentase Penambahan Kapasitas Wilayah (%)	16,12

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.304.303.652	APBD Kabupaten Brebes
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.733.375.400	APBD Kabupaten Brebes
	TOTAL	Rp. 8.037.679.052	

Brebes, Januari 2025



PIHAK KEDUA,
Pj. BUPATI BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT.

PIHAK PERTAMA,
PIL. KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BREBES



SUPRIYADI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710731 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman 165 Telp.(0283) 672872 / Fax.671203 Brebes 52212

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **Ir. DJOKO GUNAWAN, MT.**

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M.**

Jabatan : Bupati Brebes

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 1 September 2025



Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M.



Ir. Djoko Gunawan, MT.
Pembina Utama
NIP. 19650903 198903 1 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPBD KABUPATEN BREBES**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes (Indeks)	85,18	85,18
Meningkatnya Upaya Mitigasi, Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Persentase Penambahan Kapasitas Wilayah (%)	16,12	18,18

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.304.303.652	Rp. 4.491.785.529	APBD Kabupaten Brebes
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.733.375.400	Rp. 2.463.261.800	APBD Kabupaten Brebes
	TOTAL	Rp. 8.037.679.052	Rp. 6.955.047.329	

Brebes, 1 September 2025



Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M.



U. Djoko Gunawan, MT.
Pembina Utama
NIP. 19650903 198903 1 010

**INDEKS
KEPUASAN
MASYARAKAT**

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon den	Persyar atan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila ku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Layanan Administrasi dan Penanganan Darurat Penanggulangan Bencana	100	81,50	89,25	89,75	89,75	82,50	82,00	81,00	81,75	89,25	85,19
Rerata IKM Per Unsur			81,50	89,25	89,75	89,75	82,50	82,00	81,00	81,75	89,25	85,19
IKM Unit Layanan			85,19									
Mutu Unit Layanan			B									

RESPONDEN

Jumlah	:	100 orang	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	= 54
		Perempuan	= 46
Pendidikan	:	SD/Sederajat	= 0
		SMP/Sederajat	= 0
		SMA/Sederajat	= 54
		D1/D2/D3	= 2
		D4/S1	= 41
		S2	= 3
		S3	= 0



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman 165 Telp. 671203 Brebes 52212

Laman: bpbdbrebesan@gmail.com

1. Kuesioner Layanan Luar Jaringan (Offline)

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA UNIT LAYANAN BPBD KABUPATEN BREBES**

A. IDENTITAS RESPONDEN

Tanggal Menerima Layanan:

Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

Pendidikan:

- Tidak sekolah
- SD/Sederajat
- SMP/Sederajat
- SMA/Sederajat
- D1/D2/D3
- D4/S1
- S2
- S3

Usia:

- < 17 tahun
- 17-25 tahun
- 26-34 tahun
- 35-44 tahun
- 45-54 tahun
- 55-65 tahun
- >65 tahun

Pekerjaan:

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ASN | <input type="checkbox"/> Swasta | <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa | <input type="checkbox"/> Pensiunan |
| <input type="checkbox"/> TNI | <input type="checkbox"/> Wirausaha | <input type="checkbox"/> Petani/Nelayan | <input type="checkbox"/> Lainnya |
| <input type="checkbox"/> POLRI | <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga | <input type="checkbox"/> Pekerja Lepas/Freelance | _____ |

Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas?

- Ya
- Tidak

Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/dampingi? (Jika tidak, lewati)

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Disabilitas Fisik | <input type="checkbox"/> Disabilitas Mental |
| <input type="checkbox"/> Disabilitas Intelektual | <input type="checkbox"/> Disabilitas Sensorik |

B. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Informasi pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun nonelektronik | 9. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi dalam pelayanan |
| a. Sangat tidak setuju | a. Sangat tidak setuju |
| b. Tidak setuju | b. Tidak setuju |
| c. Setuju | c. Setuju |
| d. Sangat setuju | d. Sangat setuju |

2. Kesesuaian persyaratan dengan informasi yang diberikan
 - a. Sangat tidak sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
3. Standar dan prosedur layanan diinformasikan dengan jelas
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
4. Prosedur/Alur layanan mudah dipahami dan dilakukan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
5. Layanan diberikan sesuai prosedur tanpa kecurangan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
6. Jangka waktu layanan sesuai dengan yang diinformasikan
 - a. Sangat tidak sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
7. Biaya layanan sesuai dengan yang diinformasikan
 - a. Sangat tidak sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
8. Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
10. Produk layanan yang diterima sesuai dengan yang dipublikasikan
 - a. Sangat tidak sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
11. Petugas merespon kebutuhan dengan cepat
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
12. Petugas melayani saya dengan ramah
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
13. Seluruh pengguna layanan dilayani secara adil tanpa diskriminasi
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
14. Pelayanan diberikan tanpa imbalan uang, barang, atau fasilitas di luar aturan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
15. Layanan konsultasi dan pengaduan mudah diakses
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
16. Sarana prasarana nyaman dan mudah digunakan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju

Kritik dan Saran:

DOKUMENTASI KEGIATAN

A. DOKUMENTASI KEGIATAN IDENSOS

1. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana di Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog. Tanggal 30 Oktober 2025



2. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana di Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan. Tanggal 1 November 2025



3. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang. Tanggal 8 November 2025



4. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana di Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari. Tanggal 22 November 2025



B. DOKUMENTASI KEGIATAN DESTANA

1. DESTANA di Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong. Tanggal 24 - 25 Mei 2025



2. DESTANA di Desa Losari Kidul Kecamatan Losari. Tanggal 27 - 28 Mei 2025



3. DESTANA di Desa Winduasri Kecamatan Salem. Tanggal 9 - 10 Juli 2025



4. DESTANA di Desa Sridadi Kecamatan Sirampog. Tanggal 23 - 24 Juli 2025



5. DESTANA di Desa Cipetung Kecamatan Paguyangan. Tanggal 13 - 14 Oktober 2025



6. DESTANA di Desa Limbangan Kecamatan Losari. Tanggal 6 - 7 Desember 2025



Dokumentasi Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)

1. KECAMATAN LARANGAN



2. KECAMATAN LOSARI



3. KECAMATAN SONGGOM



4. KECAMATAN BANJARHARJO



5. KECAMATAN TANJUNG

